



PUTUSAN

Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CITRA bin JAMALI**;
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 24 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Erjeruk RT.017/RW.006, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nompur 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA bin JAMALI bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan "Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan” dan meyakinkan melanggar Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu CITRA bin JAMALI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 100 (seratus) ekor benih lobster (benur) jenis pasir yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati) untuk kepentingan pembuktian;
- 20 (dua puluh) ekor benih lobster (benur) jenis pasir yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati) untuk kepentingan pembuktian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Benih lobster (benur) yang sudah disisihkan dengan jumlah total 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang terdiri dari jenis pasir sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 80 (delapan puluh) ekor;

Dilakukan pelepasliaran pada habitatnya melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Kementerian Kelautan dan Perairan Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 212/Pid. Sus/2021/PN Pdl (Perikanan), tanggal 7 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA bin JAMALI identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pengangkutan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 100 (seratus) ekor benih lobster (benur) jenis pasir yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati) untuk kepentingan pembuktian;
 - 20 (dua puluh) ekor benih lobster (benur) jenis pasir yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati) untuk kepentingan pembuktian;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merek Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- Benih lobster (benur) yang sudah disisihkan dengan jumlah total 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang terdiri dari jenis pasir sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 80 (delapan puluh) ekor;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pelepasliaran kehabitatnya melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, Kementerian Kelautan dan Perairan Republik Indonesia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 131/PID. SUS/2021/PT. BTN, tanggal 6 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pdl., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CITRA bin JAMALI identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pengangkutan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 100 (seratus) ekor benih lobster (benur) jenis pasir yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati) untuk kepentingan pembuktian;
 - 20 (dua puluh) ekor benih lobster (benur) jenis pasir yang sudah diawetkan (dalam keadaan mati) untuk kepentingan pembuktian;Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Honda Verza warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- Benih lobster (benur) yang sudah disisihkan dengan jumlah total 2480 (dua ribu empat ratus delapan puluh) ekor yang terdiri dari jenis pasir sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 80 (delapan puluh) ekor;

Dilakukan pelepasliaran kehabitatnya melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, Kementerian Kelautan dan Perairan Republik Indonesia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pdl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 5 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang pada tanggal 21 Desember 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 5 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pengangkutan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membawa atau mengangkut benih bening lobster di dalam 14 (empat belas) buah kantong plastik berisi 2.600 (dua ribu enam ratus) benih lobster dari daerah Rancecet, Kabupaten Pandeglang menuju daerah Binuangeun, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan di bidang perikanan/SIUP;
- Bahwa bibit lobster tersebut adalah milik Hendi yang diperoleh dari nelayan di wilayah perairan Rancecet, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa dan Hendi tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga perbuatannya Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Hakim dimuat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha pengangkutan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha" telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap karena membawa bibit lobster sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) ekor untuk diantar ke rumah Dedi;
- Bahwa bibit lobster tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan Hendi;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengantar ke rumah Dedi dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa demikian pula sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut lobster tersebut juga merupakan kepunyaan Hendi;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa hanya merupakan orang suruhan sekedar mendapat upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang mempunyai usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan adalah Hendi, sehingga tidak adanya Surat Izin Usaha Perikanan tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa melainkan tanggung jawab Hendi selaku pelaku usaha tersebut;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pidana dari Pasal-Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3654 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)